

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>1</sup> Perkawinan menurut kompilasi hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau "Mitsaqon Gholidzon" untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahma.<sup>2</sup>

Sedangkan perkawinan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah. 2009), h. 39

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesiaprinsip-prinsip Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2004), h. 43

laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan hubungan suami istri. Dalam Al-qur'an juga dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluknya untuk hidup berpasangan. Dengan jalan inilah Allah menciptakan manusia untuk hidup dari generasi-kegenerasi.<sup>3</sup> Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia makhluknya untuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Az-Zariyat: 49).<sup>4</sup>*

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual saja, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama. Diantaranya

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana. 2003). h.8

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili. *Tafsir Al-Wasith Jilid 1*. (Jakarta: Gema Insani. 2012).

yang terpenting adalah sebagai berikut.<sup>5</sup> Pertama: Memelihara Keturunan Manusia. kedua: Pernikahan adalah Tiang Keluarga yang Teguh dan Kokoh. ketiga: Nikah Sebagai Perisai diri Manusia. keempat: Melawan Hawa Nafsu

Adapun Pernikahan sebagai sarana untuk untuk memelihara keturunan adalah untuk keberlangsungan hidup manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak melalui syari'at, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpah darah, dan menyia-nyikan keturunan sebagaimana yang terjadi pada hewan.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang dan memperkuat ibadah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit.*h. 39

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazali *Op.cit.* h. 40

Nikah Sebagai Perisai diri Manusia karena nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam Agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat tidak juga menimbulkan kerusakan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak pula menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Al-Qur'an telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَأُجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

عَيْرِ مُسَافِحِينَ

*Artinya "Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina" (QS. AN-Nisa' (4) : 2*

Melawan Hawa Nafsu dengan menikah nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak mendidik mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran suami terhadap istri dan juga sebaliknya. Dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan

diatas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan pemimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.

Dilihat dari urgensi perkawinan yang cukup besar bagi kehidupan manusia, maka Islam sebagai Agama yang universal telah mengatur segala hal yang berhubungan dengan perkawinan, dari hal-hal sebelum perkawinan seperti khitbah, saat perkawinan (akad, nikah, mahar, walimah, dan lain-lain) sampai hal-hal setelah perkawinan, (hadhanah, talak, rujuk, waris, dan sebagainya). Segala pengaturan di dalamnya pasti bertujuan untuk kemaslahatan manusia, karena maslahat merupakan salah satu karakteristik hukum Islam yang sudah melekat.

Dalam perkawinan Islam sangat menghormati kedudukan wanita Rasulullah selalu menghormati dan memuliakan perempuan. Hal ini tampak dalam perkawinan dan

kehidupan rumah tangga Rasulullah dengan istri-istrinya. Salah satu contohnya, dalam perkawinannya dengan istri-istrinya beliau selalu memberikan mahar dengan nilai yang cukup tinggi.

Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain dengan memiliki satu sistem dan sanksi. Setiap daerah pasti mempunyai tradisi atau adat sendiri-sendiri begitupun sama halnya dengan adat perkawinan pasti memiliki adat istiadat tersendiri.<sup>7</sup> Upacara perkawinan banyak memiliki ragam dan variasi diantara bangsa, suku satu dan lain, agama, maupun budaya upacara perkawinan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang kita yang perlu dilestarikan agar generasi berikutnya kehilangan jejak.

---

<sup>7</sup> A. Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat*. (Jakarta: Kencana), h. 27

Setiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai dengan adat istiadat setempat salah satunya yaitu adat perkawinan Minangkabau. Jika adat perkawinan masyarakat pada umumnya menganut sistem patrilineal akan tetapi adat perkawinan Minangkabau ini berbeda dengan adat masyarakat lainnya. Di daerah Minangkabau ini pada umumnya menganut sistem matrilineal, dan adat setelah menikah adalah matrilokal (berdiam di tempat kediaman kerabat ibunya). Dimana seorang suami akan menjadi urang sumando (orang pendatang) di rumah istrinya. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila seorang calon suami mendapatkan uang japuik (uang jempunan) dari istrinya, sebelum mereka menikah.<sup>8</sup>

Di Minangkabau adat terbagi dalam empat macam yaitu: pertama: adat nan sabana adat. kedua: adat nan diadatkan. ketiga: adat nan teradat. keempat: adat istiadat. Adapun adat nan sabana adat adalah adat yang asli, yang tidak berubah, yang tak lapuk oleh hujan yang tak lekang oleh panas. Aturan-aturan dan sifat-sifat serta ketentuan-ketentuan adat nan sabana adat terletak pada setiap jenis benda alamini seperti: api membakar air membasahi, laut berombak. Adat nan diadatkan adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata

---

<sup>8</sup>Idrus Hakim, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991), h. 49

mufakat atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari saja dan tidak boleh dipaksakan berlaku juga di nagari lain. Yang termasuk dalam kategori adat nan diadatkan adalah tentang cara, syarat-syarat yang berhubungan dengan upacara pengangkatan penghulu, atau upacara perkawinan yang berlaku pada masing-masing nagari. Adat nan teradat adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selamat tidak menyalahi landasan berfikir orang minang, yaitu alur dan patut, rasa periksa, dan musyawarah mufakat. Adat nan teradat ini dengan sendirinya menyangkut peraturan tingkah laku dan peribadi perorangan seperti tata cara berpakaian, makan dan minum, acara undangan dan sebagainya. Sedangkan adat isitiadat adalah kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti jalannya perkembangan masyarakat, dinamika kehidupan masyarakat. Kelaziman ini menyangkut tentang apresiasi seni dan budaya masyarakat anak nagari.<sup>9</sup>

Khitbah di Minangkabau termasuk dalam adat nan diadatkan, yaitu lazimnya diprakarsai pihak perempuan. Bila seorang gadis dipandang telah tiba masanya untuk berumah tangga, mulailah kerabatnya menyalangkan mata, yang artinya melihat-lihat atau mendengar-dengar jejak mana yang telah pantas untuk beristri yang kira-kira cocok bagi anak gadis mereka. Apabila yang dicari telah ditemukan, maka berundinglah para kerabat untuk memperbincangkan keadaan

---

<sup>9</sup> Roni zuli putra, *Tradisi Japuik Dan Status Sosial Laki-laki*. (UIN Syarif Hidayatullah). Diakses pada 22 Januari 2018



calon menantu mereka. Bila rundingan itu lancar, barulah ditugasi seseorang untuk melakukan penyelidikan, apakah pihak sana akan mau menerima pinangan mereka.

Jika hasil penyelidikan itu memberi angin, barulah dikirim utusan untuk melakukan pinangan. Utusan itu dipimpin mamak gadis mereka. Namun, sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah pergi bolak-balik ke rumah pihak laki-laki untuk merundingkan waktu dan cara pinangan yang akan digunakan. Mamak yang datang untuk meminang itu diiringi beberapa orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan di rumah orang yang akan dipinang telah menanti kerabat terdekatnya dengan pimpinan mamaknya. Kepastian hasil dalam pinang meminang- itu belum diambil. Pihak laki-laki akan merundingkan lebih dahulu masalahnya dengan semua kerabat. Beberapa hari berikutnya. Dikirim lagi oleh pihak perempuan bisa diterima untuk mendengarkan hasil keputusan. Pada hari yang disepakati kedua belah pihak, utusan pihak perempuan datang lagi menemui pihak kerabat laki-laki

untuk mendengarkan pinangan mereka diterima atau tidak. Apabila pinangan telah diterima, rundingan selanjutnya ialah untuk menentukan kapan hari waktunya pertunangan dilaksanakan. Hari pertunangan itu disebut *betimbang tando*.<sup>10</sup> Dan pada saat itu laki-laki dan perempuan menerima tanda bahwa mereka akan menikah yaitu dengan adanya pertukaran benda antara kedua belah pihak yang berbentuk seperti cincin emas.

Dalam adat perkawinan ini selalu laki-laki yang pulang diantar kerumah si istri, dijemput oleh keluarga perempuan secara adat, dan juga diantar oleh keluarga laki-laki secara adat (*Ayam putih terbang siang*) dan apabila suatu hari terjadi perceraian dalam perkawinan ini maka sang suaminya yang pergi dari rumah sang istri, dan mantan istri tetap tinggal di rumah kediamannya. Karena seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya mempunyai tempat kediaman dan harta sebagai sumber ekonomi. Perempuan yang tidak tinggal bersamasuaminya lagi tetap tinggal disamping keluarganya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Timbang tando* adalah pemberian tanda dari pihak perempuan berupa cincin atau kain kepada pihak laki-laki sedangkan pihak laki-laki juga memberikan hal yang sama

<sup>11</sup> Idrus Hakim, *op.cit* h. 50

Pada umumnya dalam rangkaian adat perkawinan Minangkabau semuanya sama kecuali di Pariaman. Adat perkawinan pariaman ini berbeda dengan adat perkawinan minangkabau lainnya. Sebab perkawinan pariaman dalam acara batimbang tando ada acara yang dikenal dengan tradisi bajapuik (menjemput pengantin laki-laki) yang mensyaratkan adanya uang japuik.<sup>12</sup> Adat perkawinan ini menjadi ciri khas di daerah pariaman yang termasuk dalam *adatnandiadatkan*, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja. Tradisi bajapuik dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau benda yang bernilai kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah di langungkan.<sup>13</sup> Sehingga apabila ada orang pariaman yang ingin menikah dengan orang daerah lain di Minangkabau atau suku lainnya terjadi perbenturan budaya.

Di satu sisi orang pariaman memegang teguh tradisi harus melaksanakan adat istiadat leluhurnya, sedangkan disisi lain keluarga calon pasangannya merasa keberatan, karena jika ia wanita maka ia harus bersusah payah mempersiapkan uang

---

<sup>12</sup>*UangJapuik* adalah suatu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki berupa barang yang berharga dengan tujuan untuk menghargai laki-laki tersebut sebagai orang pendatang atau disebut juga dengan *Urang Sumando*

<sup>13</sup><http://pernikahanadat.blogspot.com/2007/01/tradisi-japuik-dan-uang-hilang-pada-perkawinan-adat-pariaman>. diakses pada tanggal 20 Desember 2017

japuik untuk pasangannya. Sedangkan jika ia laki-laki, ia akan merasa harga dirinya jatuh jika pihak perempuan yang menyediakan uang untuk pihak laki-laki. tradisi japuik ini memunculkan kontroversi di masyarakat. karena tradisi ini memberi kesan memberatkan pihak perempuan dan menguntungkan pihak laki-laki sebelum perkawinan. Sebaliknya, Rasulullah menganjurkan seorang laki-laki bekerja keras mencari harta untuk dijadikan mahar yang wajib diberikan kepada pihak perempuan. Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu untuk berusaha.<sup>14</sup> Namun tradisi japuik ini tidak bisa disamakan dengan mahar. Karena pemberiannya dilakukan sebelum akad nikah. Sedangkan mahar diberikan ketika akad nikah, mempelai laki-laki tetap memberikan mahar kepada mempelai perempuan selain itu ketika acara berkunjung kerumah mertua dari pihak perempuan pihak laki-laki akan mengembalikan uang tersebut dalam

---

<sup>14</sup>Azwar Anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam.* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah). Diakses pada 20 Januari 2018

bentuk barang yang biasanya bernilai lebih dari uang japuik yang diberikan.<sup>15</sup>

Pada awalnya uang japuik ini berlaku bagi calon menantu yang hanya bergelar kebangsawan saja seperti Sutan, Bagindo, atau sidi yang diwariskan menurut keturunan ayah, seiring dengan perkembangan zaman uang japuik ini tidak hanya berlaku bagi kalangan bangsawan saja. Akan tetapi setiap laki-laki yang berasal dari pariaman jika ingin melangsungkan pernikahan juga berhak mendapatkan uang japuik terlepas dari status sosial kebangsawanan yang dimilikinya.<sup>16</sup>

Sebagaimana pada umumnya orang Minangkabu biasa dikenal suka merantau, boleh dikatakan dalam cakupan daerah-daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdapat perantauan dari Ranah Minangkabau. Prinsip perantau Minangkabau yaitu *dimana bumi dipijak di sinan langik dijujuang maksudnya* orang Minangkabau harus pandai beradaptasi dengan adat dan tradisi daerah rantau. Hal ini bukan

---

<sup>15</sup><http://www.google.co.id/search?=&pandangan+hukum+Islam+terhadap+tradisi+japuik+dan+uang+hilang&client=ucweb-b&channel=sb>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2017

<sup>16</sup> Amelia Novita, *Seni dan Budaya Nusantara*. (Jakarta: Mentari Utama, 2005), h. 109)

berarti meninggalkan adat dan tradisi Minangkabau atau pariaman itu sendiri. Tetapi masih dilakukan meskipun tidak sepenuhnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terkait dengan tradisi yang dikenal begitu kental di daerah asal (pariaman) apakah tradisi ini masih dipertahankan bagi masyarakat minangkabau khususnya pariaman yang merantau. Berdasarkan ungkapan diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Japuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Padang (Studi Kasus Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis dapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tradisi Japuik dan Uang Hilang pada perkawinan adat Padang Pariaman di desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Japuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Padang Pariaman di desa Bentayan kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui Tradisi pemberian Japuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Padang Pariaman di desa Bnetayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Japuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Padang Pariaman di desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pembaca bisa memahami dan mengetahui tentang tradisi adat yang ada di Minangkabau khususnya tradisi japuik dan uang hilang
2. Pembaca dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi japuik dan uang hilang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pada penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi keperpustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain yang membahas tentang tradisi bajapuik dalam bentuk skripsi.

Savvy Dian Fizzati Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dalam Tesisnya yang berjudul *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'Urf'* penelitian tersebut menjelaskantatacara adat perkawinan Minangkabau, proses perkawinan adat Minangkabau, tradisi bajapuik dan uang hilang masyarakat Padang Pariaman di kota Malang.



Roni Zuli Putra Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul *Tradisi Uang Japuik dan Status sosial Laki-laki*. Penelitian ini dilakukan di daerah Kutabumi Tangerang. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang hubungan antara besarnya uang japuik dan status sosial laki-laki.

Nia Azda Oktavia *Tradisi Uang Jemputan Dan Uang Hilang di Pariaman dalam Novelnya Ketika Rembulan Kembali Bernyayi*. Tinjauan Sosiologi Sastra-Sastra. Penelitian ini menjelaskan tentang uang jemputan dan uang hilang yang dijalankan oleh masyarakat di kabupaten padang pariaman dalam novel tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang kajiannya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin. Karena salah dari masyarakat tersebut menganut tradisi adat minangkabau uang japuik dan uang hilang, dan untuk itu penulis harus terjun pada lokasi tersebut. Guna mendapatkan data yang relevan dan akurat.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **1. Populasi**

Dalam suatu penelitian populasi adalah orang atau penduduk dalam suatu daerah atau ruang tertentu. Kelompok tertentu yang dipilih peneliti yang kemudian dapat di generalisasikan. Adapun dalam penelitian ini populasi yang dipilih penulis ialah masyarakat padang yang ada di Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin yang berjumlah 50 orang.

#### **2. Sample**

Sample adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil seluruh dari

populasi tersebut untuk dijadikan sample, yaitu 10% dari dari populasi orang yang akan di teliti.

**a. Jenis Data**

dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berupa uraian, dokumentasi yang ditujukan pada masyarakat Minangkabau yang ada di Desa Bentayan.

**b. Sumber Data**

**a. Data primer**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari proses penelitian, penulis menggunakan objek penelitian berupa informan, untuk mendapatkan informan tersebut maka penulis harus terjun di Desa Bentayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder setelah sumber primer. Data yang bersumber dari literature-literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah

objek penelitian, seperti Al-qur'an, Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga, dan lain-lain.

c. **Data Tersier**

Data tersier yaitu data memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, internet, dan bahasa ensiklopedia.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Observasi**

Yaitu metode pengumpulan data untuk memperoleh gambaran secara jelas tentang objek yang diteliti dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan.

**b. Wawancara**

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan teknik komunikasi secara langsung kepada masyarakat yang menggunakan tradisi japuik tersebut.

**c. Dokumentasi**

Dengan metode ini penulis mencari data mencatat data-data yang didapat dari lokasi penelitian.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang telah dianalisa secara *diskriptif kualitatif* yaitu: menggambarkan, menguraikan, atau menyajikan seluruh masalah yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya berdasarkan rumusan pokok masalah. Kemudian penyajian itu ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat diahami dengan mudah.

#### **G. Sistematika penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab kesatu merupakan bab pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- b. Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang khitbah menurut hukum Islam meliputi pengertian peminangan dan peminangan dalam Islam, tradisi

peminangan di masyarakat, perempuan meminang laki-laki, adat perkawinan Minangkabau dan adat perkawinan pariaman

- c. Bab ketiga membahas mengenai sekilas tentang masyarakat Minangkabau di desa Bentayan, profil Desa Bentayan.
- d. Bab keempat, pengertian tradisi japuik dan uang hilang, besarnya uang japuik dan pemanfaatan uang hilang, serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi japuik dan uang hilang pada perkawinan adat padang.
- e. Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan, daftar pustaka, riwayat hidup dan lampiran.